

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai konsep akad ganti rugi dalam jual-beli emas menurut hukum Islam yang terjadi pada toko emas Yupita di desa Jangga Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Konsep akad ganti rugi dalam sistem jual beli emas yang terjadi pada toko emas Yupita di desa Jangga Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu.

a). Akad ganti rugi apabila perhiasan rusak.

Dari data angket yang penulis dapat, bahwa seluruhnya (100%) pembeli mengatakan tidak mengetahui mengenai potongan harga pada setiap perhiasan yang rusak dan seluruhnya (100%) penjual (toko emas Yupita) mengatakan tidak pernah menjelaskan mengenai potongan harga tersebut ketika akad jual beli berlangsung.

b). Akad ganti rugi apabila perhiasan yang hilang salah satu diantaranya seperti pada jenis anting dan giwang.

Dari data angket yang penulis dapat, bahwa seluruhnya (100%) pembeli mengatakan tidak mengetahui mengenai potongan harga pada setiap perhiasan yang hilang salah satu diantaranya seperti pada jenis anting dan giwang. Dan seluruhnya (100%) penjual (toko emas Yupita) mengatakan

tidak pernah menjelaskan mengenai potongan harga tersebut ketika akad jual beli berlangsung.

c). Akad ganti rugi apabila surat pembeliannya hilang.

Dari data angket yang penulis dapat, bahwa seluruhnya (100%) pembeli mengatakan tidak mengetahui mengenai potongan harga pada setiap perhiasan yang hilang surat-suratnya dan seluruhnya (100%) penjual (toko emas Yupita) mengatakan tidak pernah menjelaskan mengenai potongan harga tersebut ketika akad jual-beli berlangsung.

d). Akad ganti rugi apabila hilang matanya seperti pada mata cincin dan liontin.

Dari data angket yang penulis dapat, bahwa seluruhnya (100%) pembeli mengatakan tidak mengetahui mengenai potongan harga pada setiap perhiasan yang hilang matanya seperti pada mata cincin dan liontin. Karena memang oleh pihak penjual (toko emas Yupita) tidak pernah dijelaskan ketika akad jual-beli berlangsung.

rusak, hilang surat-suratnya, hilang salah satu diantaranya seperti pada jenis anting dan giwang, dan hilangnya mata seperti pada mata cincin dan liontin. dan seluruhnya (100%) penjual (toko emas Yupita) mengatakan tidak pernah menjelaskan mengenai potongan harga tersebut ketika akad jual-beli berlangsung.

2. Pandangan hukum islam tentang konsep akad ganti rugi dalam jual beli emas yang terjadi pada toko emas Yupita di desa Jangga Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep akad ganti rugi dalam jual-beli emas yang terjadi pada toko emas Yupita di desa Jangga Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena konsep akad menurut hukum Islam selain syarat dan rukunnya harus dipenuhi, akad juga harus dibicarakan ketika jual-beli berlangsung baik berupa lisan maupun secara tulisan yang ditulis pada surat pembelian sedangkan konsep akad yang terjadi pada toko emas Yupita hanya ditentukan oleh pihak penjual (toko emas Yupita) sehingga salah satu pihak tidak ada yang dirugikan.

#### **B. Saran-saran**

Dengan diperolehnya gambaran mengenai konsep akad ganti rugi dalam jual-beli emas yang terjadi pada toko emas Yupita di desa Jangga Kecamatan Losarang kabupaten. Indramayu, maka penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil dari jawaban angket yang penulis dapat, bahwa seluruhnya (100%) pembeli tidak mengetahui aturan yang berlaku di toko emas Yupita. Sebelum melakukan transaksi jual-beli seharusnya pembeli menanyakan terlebih dahulu kepada penjual (toko emas Yupita) mengenai aturan yang berlaku sehingga pembeli akan memperoleh kejelasan tentang aturan yang ada.

Dari data yang ada, seluruhnya (100%) penjual (toko emas Yupita) tidak pernah menjelaskan aturan yang berlaku di toko emas Yupita ketika akad jual-beli berlangsung. Seharusnya pihak toko emas Yupita menjelaskan aturan tersebut baik secara lisan maupun secara tulisan kepada pembeli ketika akad jual-beli berlangsung sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

